

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

NOMOR 38 TAHUN 2014

TENTANG

**TIM PELAKSANA INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA
DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan amanat Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 tentang Tim Penertiban Barang Milik Negara sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan atas keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 tentang Tim Penertiban Barang Milik Negara, dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Negara, perlu dilakukan inventarisasi dan pengamanan terhadap Barang Milik Negara di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara tertib, efektif, efisien, dan akuntabel;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara dan efektifitas dalam Penatausahaan serta Pengelolaan Barang Milik Negara, dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Inventarisasi Barang Milik Negara di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - c. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat menjadi Penanggungjawab, Ketua, dan Anggota pada Tim Pelaksana Inventarisasi Barang Milik Negara di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pelaksana Inventarisasi Barang Milik Negara di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 2. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 tentang Tim Penertiban Barang Milik Negara sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 tentang Tim Penertiban Barang Milik Negara;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PELAKSANA INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.**
- KESATU : Menetapkan Tim yang terdiri atas Penanggungjawab, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Inventarisasi Barang Milik Negara di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. melakukan pendataan dan identifikasi Barang Milik Negara pada Unit Organisasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. melaporkan hasil pendataan dan identifikasi Barang Milik Negara kepada Sekretaris Utama melalui Biro Umum dan Keuangan Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
 - c. menindaklanjuti hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah dimulai sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini sampai dengan berakhirnya proses pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Negara di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2014.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2014.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2014

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**



AGUS RAHARDJO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
4. Kepala Biro Umum dan Keuangan;
5. PPK Biro Umum dan Keuangan;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM PELAKSANA
INVENTARISASI BARANG MILIK
NEGARA DI LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH**

NOMOR : 38 TAHUN 2014

TANGGAL : 3 Juni 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA
DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

No	Kedudukan dalam Tim	Nama
1.	Penanggung Jawab	Eiko Whismulyadi
2.	Ketua	Dade Nursahid A.Y
3.	Anggota	1. Setyanto Putro 2. Miftah Irfaniah 3. Angga Widita Amirul 4. Intan Dana Lestari 5. Angga Fariz Prayoga 6. Nur Hartoyo 7. Katriasih Dwi Hartati 8. Ayu Devi Savitri 9. Grace Sonia Mathilda 10. Desi Kartika 11. Ilvia Restu Utami 12. Prima Dewi Hartanti 13. M. A. Rangga Lazuardi 14. Yennie Widiastuti 15. Hanifah Marhamah 16. Joko Heratmo 17. M. Abu Jihad Alibasya 18. Fahreza 19. Mirna Medita E 20. Inamawati Mastuti Dewi

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**



AGUS RAHARDJO